



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA
Jln. Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara ☒ 59401
☒ (0291) 591238, 593347 ☒ (0291) 591339

SURAT KETERANGAN
PENGANTI IJIN OPERASIONAL SD KANISIUS JEPARA
KABUPATEN JEPARA


Nomor : 421.2 / S. 339

Dengan mendasarkan pada :

1. Surat Permohonan Kepala SD Kanisius Jepara nomor 599/SDK/XI/2015 tanggal 16 November 2015 tentang permohonan penerbitan ijin operasional SD Kanisius Jepara Kabupaten Jepara, karena surat ijin operasional tidak ditemukan lagi (hilang).
2. Surat keterangan kehilangan Surat ijin Operasional SD Kanisius Jepara yang dikeluarkan oleh Kapolsek Jepara dengan Nomor STPL/1023/ XI/2015 / Polsekta tanggal 26 November 2015;
3. Keberadaan SD Kanisius Jepara yang beralamat Jl. DR. Sutomo No. 1 Jepara sampai sekarang masih melaksanakan proses belajar mengajar dengan sangat baik sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
4. Berdasarkan data pada buku induk siswa telah didapatkan bahwa SD Kanisius Jepara dengan NPSN 20330183 telah berdiri dan beroperasi sejak bulan Agustus Tahun 1955.

Dengan mendasari beberapa hal tersebut diatas, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara menerangkan dengan sesungguhnya bahwa keberadaan SD Kanisius Jepara benar-benar telah berdiri dan beroperasi sejak pada bulan Agustus Tahun 1955.

Demikian surat keterangan dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jepara, 2 Desember 2015
Kepala Dinas,

Drs. KHUSAIRI
Panglima Utama Muda
NIP. 195805101984011002